

**KEDAULATAN RAKYAT DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM  
KONTEKS SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN****Irwan Triadi<sup>1</sup>, Khaidar Abdan Syakuran<sup>2</sup>**[irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)<sup>1</sup>, [2310611010@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611010@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>**Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta**

**Abstrak:** Demokrasi Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang diwujudkan melalui partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan. Konstitusi dan berbagai undang-undang, seperti UU No. 12 Tahun 2011, menjadi landasan hukum partisipasi publik melalui konsultasi publik, audiensi, dan penyampaian masukan tertulis. Partisipasi publik yang efektif menghasilkan produk legislasi berkualitas, mencerminkan suara rakyat, dan memperkuat legitimasi hukum. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat dan akses informasi menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama pemerintah, penyelenggara partisipasi publik, dan masyarakat sipil. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perpustakaan untuk mendalaminya. Pentingnya partisipasi publik dalam sistem perundangan-undangan Indonesia ditegaskan kembali. Dengan meningkatkan efektivitas partisipasi publik, demokrasi Indonesia dapat semakin kokoh dan menghasilkan produk legislasi yang lebih berkualitas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat penerapan prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Partisipasi Publik, Sistem Perundangan-Undangan, Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, Legitimasi Hukum.

**Abstract:**

*Indonesian democracy upholds the sovereignty of the people, which is realized through public participation in the formation of legislation. The Constitution and various laws, such as Law No. 12/2011, provide the legal basis for public participation through public consultations, hearings, and submission of written input. Effective public participation produces quality legislation, reflects the voice of the people, and strengthens legal legitimacy. However, low public awareness and access to information are challenges that need to be overcome by the government, public participation organizers, and civil society. This research uses a normative juridical approach method by using a library approach to explore it. The importance of public participation in the Indonesian legislative system is reaffirmed. By increasing the effectiveness of public participation, Indonesian democracy can be strengthened and produce better quality legislation. Through this research, it is expected to make a significant contribution in strengthening the application of the principles of popular sovereignty and public participation in the legal system in Indonesia.*

**Keywords:** Public Participation, Legislative System, Democracy, Popular Sovereignty, Legal Legitimacy.

## PENDAHULUAN

Prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi publik merupakan pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2). Selain itu, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi publik menjadi sangat penting untuk menjamin legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap peraturan yang dihasilkan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 96 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat secara luas.

Landasan hukum tersebut menegaskan bahwa prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi publik harus diwujudkan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa permasalahan terkait implementasi prinsip ini, seperti rendahnya tingkat partisipasi publik dan kurangnya mekanisme yang memadai untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riri Nazriyah pada tahun 2017 berjudul "Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di DPR RI" mengkaji partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi publik masih rendah dan terbatas, serta belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal kurangnya eksplorasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi publik.

Sementara itu, Suryanto dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Partisipasi Publik terhadap Kualitas Peraturan Daerah di Jawa Tengah" pada tahun 2020 menelaah pengaruh partisipasi publik terhadap kualitas peraturan daerah di Jawa Tengah. Penelitian tersebut menemukan bahwa partisipasi publik yang aktif dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap peraturan daerah yang dihasilkan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah yang hanya terbatas pada Jawa Tengah saja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap peran partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi publik dan dampaknya terhadap kualitas undang-undang yang dihasilkan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat penerapan prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum di Indonesia.

Salah satu inovasi dalam penelitian ini adalah penggunaan pendekatan partisipatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang belum banyak diaplikasikan dalam penelitian serupa sebelumnya di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memfasilitasi partisipasi publik secara lebih luas dan efektif. Dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial, diharapkan partisipasi publik dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep dan praktik partisipasi publik dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia, serta memperkuat implementasi prinsip kedaulatan rakyat yang terjamin dalam konstitusi. Temuan dari

penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan stakeholders lainnya dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang.

Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran konkret kepada pemerintah dan lembaga legislatif mengenai mekanisme dan saluran yang efektif untuk meningkatkan partisipasi publik. Dengan partisipasi publik yang lebih aktif, diharapkan undang-undang yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mendorong penguatan demokrasi dan kedaulatan rakyat sesuai dengan konstitusi.

Dalam rangka memperkuat kerangka hukum terkait partisipasi publik, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan ini mengatur secara detail mengenai format, mekanisme, dan prosedur partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Namun demikian, peraturan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas, serta belum adanya sanksi yang tegas bagi lembaga yang tidak mengakomodasi partisipasi publik dalam proses legislasi. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tersebut dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Selain landasan hukum nasional, penelitian ini juga akan mengeksplorasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari negara-negara lain dalam mengimplementasikan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan studi komparatif, diharapkan dapat ditemukan model atau mekanisme yang inovatif dan efektif untuk diterapkan di Indonesia, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang ada.

Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi publik dalam kerangka perundang-undangan di Indonesia. Dengan temuan dan rekomendasi yang holistik, diharapkan akan mendorong penciptaan undang-undang yang lebih responsif, inklusif, dan mencerminkan aspirasi serta kebutuhan luas masyarakat, sesuai dengan ketentuan konstitusi dan semangat demokrasi.

### **Rumusan Masalah**

Dari pembahasan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konstitusi dan Landasan Hukum Partisipasi Publik?
2. Apa Dampak dari partisipasi publik?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif Yuridis dengan menggunakan pendekatan perpustakaan untuk mendalaminya. Fokusnya adalah mengungkap peran partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi dan dampaknya terhadap kualitas undang-undang yang dihasilkan. Pendekatan ini dipilih untuk menggali berbagai perspektif, pengalaman, dan interpretasi terkait partisipasi publik dalam konteks perundang-undangan.

Penelitian ini mengadopsi rancangan studi kasus dengan memilih beberapa kasus pembentukan undang-undang di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendekatan studi kasus dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dinamika partisipasi publik dan faktor-faktor yang memengaruhi, serta dampaknya terhadap kualitas undang-undang. Selain itu, penelitian ini akan melakukan studi komparatif dengan mengeksplorasi praktik terbaik dari negara-negara lain dalam mengimplementasikan partisipasi publik dalam proses perundang-undangan.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui

observasi langsung dan studi dokumen terhadap proses partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Data sekunder berasal dari literatur terkait, laporan pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta artikel dan berita dari media massa yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, studi dokumen, dan wawancara. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik.

Penelitian ini juga akan mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Dengan menggunakan metode kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia serta kontribusi signifikan dalam memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi publik dalam sistem perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konstitusi Dan Landasan Hukum Partisipasi Publik**

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum di Indonesia tercermin dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen hukum, termasuk konstitusi dan undang-undang. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan tertinggi dalam negara berada pada rakyat, yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, termasuk dalam proses perundang-undangan (Kusuma, 2016:22).

Selain konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan landasan hukum yang rinci tentang partisipasi publik dalam proses legislasi. Pasal 96 UU tersebut menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas melalui berbagai mekanisme, seperti konsultasi publik, audiensi, dan penyampaian masukan tertulis. Dengan demikian, partisipasi publik tidak hanya diakui secara konstitusional, tetapi juga diatur secara spesifik dalam perundang-undangan yang berlaku (Huda, 2018:45).

Meskipun landasan hukum telah diatur dengan jelas, implementasi partisipasi publik dalam perundang-undangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat. Menurut data survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, hanya sekitar 30% dari total responden yang memiliki pemahaman yang memadai tentang undang-undang dan peraturan perundang-undangan (Wibowo, 2021:78).

Kendala lainnya adalah akses terhadap informasi. Meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah diberlakukan, masih terdapat kesulitan dalam mengakses informasi mengenai rencana undang-undang dan proses legislasi secara menyeluruh. Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah (Kusuma, 2016:34).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya konkret dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Penyuluhan hukum dan peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat perlu menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan akses informasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perundang-undangan (Wibowo, 2021:89).

Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan undang-undang, serta mengoptimalkan mekanisme konsultasi publik agar lebih inklusif dan representatif. Dengan demikian, partisipasi publik dapat menjadi lebih efektif dan mencerminkan

aspirasi serta kepentingan masyarakat secara lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi oleh negara (Huda, 2018:56).

#### **a. Partisipasi Publik dari Negara Lain untuk Diadopsi Indonesia**

Negara-negara lain telah mengadopsi berbagai praktik terbaik dalam mengimplementasikan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan contoh bagi Indonesia. Praktik-praktik ini meliputi konsultasi public yang terbuka dan transparan, forum diskusi dan dialog publik, Pendidikan dan pelatihan partisipasi public, penerapan TIK dan Komitmen Pemerintah dalam Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

Yang pertama adalah Konsultasi Publik yang Terbuka dan Transparan. Beberapa negara seperti Norwegia dan Swedia telah berhasil menerapkan sistem konsultasi publik yang terbuka dan transparan. Mereka menggunakan platform daring yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan langsung terhadap rancangan undang-undang. Pendekatan ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat legitimasi hukum dari peraturan yang dihasilkan. Hal ini pun terjadi juga di Indonesia tentang konsultasi publik yang terbuka dan transparan akan tetapi perbedaannya di Indonesia menggunakan platform platform media sosial seperti Tiktok dan Twitter untuk menyuarakan aspirasi sebagai rakyat pada suatu kebijakan per undang undangan baik yang berupa rancangan maupun yang sudah disahkan. Berbagai kalangan Masyarakat penikmat internet di Indonesia kini sudah mulai kian aktif dalam mengkritisi kebijakan perundang undangan yang ada di Indonesia. kemudian hal hal seperti fenomena hukum, politik, dan kebijakan biasanya akan diangkat oleh influencer atau selebriti di Indonesia agar lebih tersorot dan dilihat mengenai pandangan berbagai Masyarakat baik melalui konten tiktok, komentar, dan tweet.

Yang kedua adalah Forum Diskusi dan Dialog Publik. Negara-negara seperti Kanada dan Selandia Baru sering mengadakan forum diskusi dan dialog publik sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Forum-forum ini memberikan kesempatan bagi warga untuk berdiskusi langsung dengan pembuat kebijakan dan anggota legislatif, sehingga memungkinkan adanya pertukaran gagasan dan masukan yang lebih substansial. Hal ini juga telah diterapkan di Indonesia terutama pada akhir akhir ini Ketika suasana Kampanye dalam rangka ajang kontestasi PILPRES 2024 berbagai forum diskusi yang telah ada di di Indonesia diantaranya ada ILC, Narasi, Rakyat Bersuara, dan lain lain. Begitu juga terkait dengan dialog publik telah dilakukan oleh berbagai calon presiden dan wakil presiden diantaranya adalah Pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan dengan Desak Anies dan Gus Muhaimin dengan Slepert Imin lalu ada juga Pasangan Nomor Urut 03 yaitu Ganjar dengan Gelar Tikar lalu Mahfud dengan Tabrak Prof. Acara dialog public tersebut memang tidak spesifik membahas soal pembentukan perundang undangan akan tetapi secara eksplisit mereka membahas terkait dengan berbagai fenomena, kebijakan, isu atau kasus yang ada kaitannya dengan per undang undangan.

Yang ketiga adalah Pendidikan dan Pelatihan Partisipasi Publik. Beberapa negara seperti Australia dan Belanda telah mengadopsi program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi hukum dan partisipasi publik di kalangan masyarakat. Program ini mencakup penyuluhan hukum, pelatihan keterampilan berpartisipasi, dan pengembangan kapasitas bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih terampil dalam memahami dan berpartisipasi dalam proses perundang-undangan. Hal ini pun juga telah diterapkan di Indonesia dengan memasukan Pelajaran PPKn atau Pancasila ke dalam mata Pelajaran disekolah sekolah maupun mata kuliah di perguruan tinggi.

Yang Keempat adalah Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Negara-negara maju seperti Singapura dan Korea Selatan telah berhasil memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memfasilitasi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mereka menggunakan platform daring, aplikasi seluler, dan media sosial untuk menyediakan informasi tentang rancangan undang-undang, serta memungkinkan warga untuk

memberikan masukan secara mudah dan cepat. Pendekatan ini memperluas jangkauan partisipasi publik dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi.

Yang Terakhir Komitmen Pemerintah terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Negara-negara seperti Denmark dan Island memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah secara teratur mengadakan evaluasi terbuka terhadap proses legislasi, menyediakan akses terbuka terhadap informasi tentang rancangan undang-undang dan pertimbangannya, serta mempublikasikan laporan tentang bagaimana masukan publik dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan legitimasi institusi pemerintahan.

Penerapan praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, serta upaya untuk mengadaptasi metode yang sesuai dengan konteks dan budaya lokal Indonesia. Menerapkan mekanisme konsultasi yang khusus untuk melibatkan masyarakat adat.

Dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara lain dan mempertimbangkan konteks lokal, Indonesia dapat meningkatkan partisipasi publik yang efektif dan bermakna dalam proses legislasi. Hal ini akan memperkuat demokrasi dan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.

#### **b. Implementasi Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021**

Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia menghormati prinsip kedaulatan rakyat dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses pembentukan undang-undang. Partisipasi publik dalam legislatif dianggap sebagai hak dan tanggung jawab yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dasar hukum yang mengatur partisipasi publik dalam proses legislasi Indonesia terdapat dalam dokumen-dokumen penting seperti UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berbagai mekanisme partisipasi publik dalam legislasi Indonesia meliputi konsultasi publik, rapat dengar pendapat, penyampaian masukan tertulis, dan penggunaan platform digital.

Namun, kendati terdapat landasan hukum dan mekanisme yang tersedia, partisipasi publik dalam proses legislasi Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses informasi, mekanisme partisipasi yang belum optimal, dan kurangnya kapasitas penyelenggara.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pembentuk undang-undang, penyelenggara partisipasi publik, dan masyarakat sipil. Upaya-upaya tersebut antara lain meningkatkan sosialisasi dan edukasi, mempermudah akses informasi, mengembangkan mekanisme partisipasi yang lebih efektif dan inklusif, memperkuat kapasitas penyelenggara, dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat sipil.

Belajar dari praktik terbaik negara lain, seperti konsultasi publik online, panel warga, anggaran partisipatif, dan keterlibatan masyarakat adat, dapat memperkaya strategi implementasi partisipasi publik di Indonesia.

Penerapan praktik-praktik terbaik ini perlu disesuaikan dengan konteks dan budaya Indonesia, dengan mempertimbangkan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital masyarakat, representasi yang inklusif, pedoman dan regulasi yang jelas untuk media sosial, dan mekanisme khusus untuk melibatkan masyarakat adat.

Dengan mengadopsi praktik terbaik dan mempertimbangkan konteks lokal, Indonesia dapat meningkatkan partisipasi publik yang efektif dan bermakna dalam proses legislasi. Hal ini akan

memperkuat demokrasi, menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif, dan mewujudkan kedaulatan rakyat yang sejalan dengan cita-cita bangsa.

### **c. Efektivitas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Perundang-undangan**

Partisipasi publik memegang peran krusial dalam pembentukan perundang-undangan, menjadi salah satu pilar utama dalam wujud kedaulatan rakyat. Namun, untuk mewujudkan partisipasi yang efektif, perlu dicermati dan diatasi sejumlah tantangan yang muncul dalam konteks proses legislasi. Minimnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan akses informasi menjadi dua tantangan utama yang mempengaruhi partisipasi publik.

Tantangan pertama adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang signifikansi dan implikasi undang-undang yang dibentuk. Kurangnya pemahaman masyarakat akan dampak langsung undang-undang terhadap kehidupan sehari-hari menyebabkan keterlibatan yang minim dalam memberikan masukan atau tanggapan terhadap rancangan undang-undang. Dalam hal ini, program-program sosialisasi dan edukasi menjadi krusial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses perundang-undangan.

Keterbatasan akses informasi juga menjadi tantangan serius yang mempengaruhi partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Terutama di daerah-daerah terpencil atau masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, akses terhadap informasi mengenai perundang-undangan seringkali tidak memadai, menghambat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses legislasi. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas informasi perundang-undangan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta media massa sangatlah penting.

Dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai inisiatif telah dilakukan. Program sosialisasi seperti yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM, misalnya, telah membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses pembentukan perundang-undangan. Selain itu, pengembangan platform online seperti HukumOnline juga telah memberikan akses informasi yang lebih mudah dan luas kepada masyarakat terkait peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam upaya memperkuat partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan, penting untuk terus mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah juga perlu diperkuat guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi publik yang efektif dalam proses legislasi.

## **2. Dampak Dari Partisipasi Publik**

Partisipasi publik yang efektif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan. Berikut adalah pembahasan yang lebih komprehensif mengenai hal tersebut:

### **a. Legitimasi Hukum**

Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi memberikan legitimasi yang kuat terhadap peraturan yang dihasilkan. Partisipasi publik menjamin bahwa aspirasi dan kepentingan masyarakat diakomodasi, sehingga peraturan yang dibentuk mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal ini meningkatkan penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut, sebagaimana disebutkan oleh (Huda, 2018:56) bahwa "partisipasi publik menjadi kunci untuk mendapatkan penerimaan dan legitimasi dari masyarakat terhadap peraturan yang dibentuk."

### **b. Penerimaan Masyarakat**

Partisipasi publik memungkinkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat diakomodasi dalam peraturan yang dibentuk. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan, mereka cenderung lebih menerima dan mendukung peraturan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh (Asshiddiqie, 2013:221), "penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan sangat bergantung pada sejauh mana mereka dilibatkan dalam proses pembentukannya."

### **c. Kualitas Substansi Peraturan**

Keterlibatan publik dapat memperkaya perspektif dan masukan dalam proses pembentukan peraturan. Masyarakat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang beragam, sehingga masukan mereka dapat meningkatkan kualitas substansi peraturan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan yang terkait. (Wahyuningtyas, 2015:289) menyatakan bahwa "partisipasi publik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi substansi maupun implementasinya."

### **d. Transparansi dan Akuntabilitas**

Partisipasi publik menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan. Masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap proses tersebut, sehingga mengurangi risiko praktik-praktik yang tidak diinginkan, seperti korupsi atau nepotisme. (Hamzah, 2020:123) menegaskan bahwa "transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi merupakan salah satu manfaat utama dari partisipasi publik yang efektif."

### **e. Identifikasi Potensi Masalah**

Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi masalah atau kendala yang mungkin timbul dalam implementasi peraturan. Hal ini memungkinkan perbaikan atau penyesuaian peraturan sebelum diberlakukan, sehingga dapat meminimalkan hambatan dalam penerapannya. Seperti yang diungkapkan oleh (Indrati, 2018:38), "partisipasi publik dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah dalam penerapan peraturan, sehingga peraturan tersebut dapat lebih efektif dan tepat sasaran."

Dengan demikian, partisipasi publik yang efektif dapat meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dari berbagai aspek, seperti legitimasi hukum, penerimaan masyarakat, kualitas substansi, transparansi dan akuntabilitas, serta identifikasi potensi masalah dalam implementasi.

## **KESIMPULAN**

Partisipasi publik dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia merupakan hak dan kewajiban yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menjadi wujud nyata dari demokrasi Pancasila, di mana rakyat memiliki kedaulatan untuk menentukan arah dan kebijakan bangsa.

Landasan hukum yang kuat telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan PP No. 16 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mekanisme partisipasi publik pun beragam, mulai dari konsultasi publik, rapat dengar pendapat (RDP), penyampaian masukan tertulis, hingga pemanfaatan platform digital. Namun, dalam praktiknya, partisipasi publik masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran masyarakat, akses informasi yang terbatas, mekanisme partisipasi yang belum optimal, dan kapasitas penyelenggara yang belum memadai menjadi beberapa kendala utama.

Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pembentuk undang-undang, penyelenggara partisipasi publik, dan masyarakat sipil. Sosialisasi dan edukasi, peningkatan akses informasi, pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih efektif dan inklusif, penguatan kapasitas penyelenggara, serta dorongan partisipasi aktif dari masyarakat sipil menjadi kunci dalam mewujudkan partisipasi publik yang bermakna.

Belajar dari praktik terbaik negara lain, seperti konsultasi publik online, panel warga, anggaran partisipatif, dan keterlibatan masyarakat adat, dapat memperkaya strategi implementasi partisipasi publik di Indonesia. Penerapan praktik-praktik terbaik ini perlu disesuaikan dengan konteks dan budaya lokal Indonesia, dengan mempertimbangkan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital masyarakat, representasi yang inklusif, pedoman dan regulasi yang jelas untuk media sosial, dan mekanisme khusus untuk melibatkan masyarakat adat.

Dengan mengadopsi praktik terbaik dan mempertimbangkan konteks lokal, Indonesia dapat meningkatkan partisipasi publik yang efektif dan bermakna dalam proses legislasi. Hal ini akan

memperkuat demokrasi, menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif, dan mewujudkan kedaulatan rakyat yang sejalan dengan cita-cita bangsa. Partisipasi publik yang efektif dalam pembentukan perundang-undangan tidak hanya bermanfaat bagi penyusunan peraturan yang berkualitas, tetapi juga memberikan dampak positif lainnya. Peningkatan legitimasi hukum, penerimaan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, serta identifikasi potensi masalah dalam implementasi peraturan merupakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh.

Oleh karena itu, partisipasi publik perlu terus didorong dan dioptimalkan dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Dengan melibatkan rakyat secara aktif, kita dapat mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas dan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D., & Hidayat, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Studi Kasus Pembentukan UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 47(2).
- Arifin, A. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Sebuah Analisis Normatif dan Empiris. *Jurnal Konstitusi*, 11(1).
- Asshiddiqie, J. (2013). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Australian Government. (2019). *Enhancing Public Participation: A Guide for Government Agencies*. Canberra: Department of Prime Minister and Cabinet.
- Aziz, A. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djatmiko, S. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 33(1).
- Fitriani, A. S. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja di Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 48(3).
- Hamzah, A. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Huda, A. (2018). *Partisipasi Publik dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Huda, N. (2018). *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrati, M. F. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Upaya Demokratisasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 32-43.
- Jimly Asshiddiqie (2013). *Hukum Tata Negara: Konstitusi dan Politik*. Yogyakarta: UMY Press.
- Johnson, A. (2018). *Public Participation in Norway: Structures, Regulations, and Practice*. Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
- Kusuma, B. (2016). "Tantangan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 4(2).
- Mardiana, D., & Indriyani, A. (2016). Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Studi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM). *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 7(1).
- Ministry of Justice (Denmark). (2016). *Transparency and Accountability in Legislation: Lessons from Denmark*. Copenhagen: Ministry of Justice Publishing.
- Ministry of Public Administration and Security (Korea). (2020). *ICT for Public Participation: Best Practices from Korea*. Seoul: Government Printing Office.
- Mohamad, M. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia: Pendekatan Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nazriyah, Riri. 2017. "Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di DPR RI." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1.
- Rahayu, A. M. (2017). Kedaulatan Rakyat dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 239-248.
- Rahmat, Andi. 2019. "Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Meningkatkan Partisipasi Publik." *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 2.
- Smith, B. (2017). *Engaging Citizens: A Guide to Public Participation*. Ottawa: Canadian Centre for Policy

Alternatives.

- Supriyadi, A., & Suroso, D. (2018). Peran Hukum Online dalam Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Justitia*, 6(1).
- Suryanto. 2020. "Pengaruh Partisipasi Publik terhadap Kualitas Peraturan Daerah di Jawa Tengah." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 3.
- Wahyuningtyas, S. (2015). Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(3).
- Wibowo, D. (2021). *Hambatan Partisipasi Publik dalam Sistem Perundang-undangan: Tinjauan Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Kencana.